

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS

I. UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar. Setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013

- A. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- B. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta.
- C. Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013.

D. Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar :

1. Tingkat SD/SDLB :

- a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
- b. pembangunan perpustakaan;
- c. pengadaan peralatan pendidikan.

2. Tingkat SMP/SMPLB :

- a. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang;
- b. pembangunan ruang kelas baru;
- c. pembangunan perpustakaan;
- d. pembangunan ruang belajar lainnya;
- e. pengadaan peralatan pendidikan.

E. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB adalah:

1. tercapainya kebutuhan ruang kelas yang layak;
2. tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
3. tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.

F. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB adalah:

1. bertambahnya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;
2. bertambahnya ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan
3. bertambahnya sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan.

III. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013

A. Penyaluran Dana

1. Dana DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota).
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang SD/SDLB, rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

2. Pengadaan peralatan pendidikan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
3. Mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

IV. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013 UNTUK SD/SDLB

A. Dana digunakan untuk:

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan terdiri atas:
 - a. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - b. pengadaan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan meliputi:
 - 1) peralatan pendidikan Matematika;
 - 2) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - 3) peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - 4) peralatan pendidikan Bahasa;
 - 5) peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan/atau
 - 6) peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

B. Proporsi penggunaan meliputi biaya rehabilitasi ruang kelas dan sarana peningkatan mutu pendidikan dalam rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.

C. Satuan biaya untuk setiap komponen, ditetapkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang
 - a. Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota;

- b. Besaran biaya rehabilitasi satu ruang kelas rusak sedang dengan luas 64 m² (enam puluh empat meter persegi) dihitung dengan rumus:

$$N = a \times b \times c$$

Keterangan:

- 1) N = Jumlah biaya yang diperlukan satu ruang kelas
 - 2) a = satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum nomor BU.0106-Dc./47 tanggal 21 Februari 2013, tentang Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik untuk Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.
 - 3) b = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (lebih dari 30% dan paling banyak sebesar 45%).
 - 4) c = Jumlah ruang kelas rusak yang akan dibiayai.
- c. Besaran biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dengan luas kurang dari 64 m², dihitung dengan rumus:

$$N = (a \times n/64) \times b \times c$$

Keterangan:

- 1) N = Jumlah biaya yang diperlukan satu ruang kelas.
- 2) a = satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum nomor BU.0106-Dc./47 tanggal 21 Februari 2013, tentang Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik untuk Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.
- 3) n = Luas Ruang Kelas + Luas Selasar.
- 4) b = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (lebih dari 30% dan paling banyak sebesar 45%).
- 5) c = Jumlah ruang kelas rusak sedang yang akan dibiayai.

- d. Satuan biaya rehabilitasi ruang kelas rusak sedang bagi daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dapat menggunakan perhitungan harga yang ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh bupati/walikota.
2. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya
- a. Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan pembangunan ruang perpustakaan menggunakan standar bangunan dengan konstruksi bangunan tahan gempa;
- b. Besaran biaya pembangunan satu unit ruang perpustakaan (60,8m²)besertaperabotnya dihitung dengan rumus:

$$N = Z + 13.000.000$$

- c. Jika konstruksi bangunan lantai 1 (satu) belum memenuhi persyaratan untuk bangunan 2 (dua) lantai maka besaran biaya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dihitung dengan rumus:

$$N_2 = N + (20\% \times N)$$

Keterangan:

- 1) Standar luas ruang perpustakaan SD berikut selasar = 60,8 m², dengan rincian :
 - Standar luas lahan minimal 72 m² (9x8) dengan luas ruang perpustakaan 60,8 m² yang terdiri atas luas ruang perpustakaan (7x8) m² ditambah selasar (2x2,4) m².
- 2) N = Jumlah biaya yang diperlukan untuk pembangunan satu ruang perpustakaan.
- 3) N₂ = Jumlah biaya yang diperlukan untuk pembangunan satu ruang perpustakaan di lantai dua jika konstruksi bangunan lantai satu belum memenuhi persyaratan untuk bangunan dua lantai.
- 4) Z = harga satuan bangunan ruang perpustakaan di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum nomor BU.0106-Dc./47 tanggal 21 Februari 2013, tentang Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik untuk Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013.

- 5) Rp.13.000.000,00 adalah satuan biaya pengadaan perabot untuk satu ruang perpustakaan.
- 6) Satuan biaya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya bagi daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) dapat menggunakan perhitungan harga yang ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum setempat dan disahkan oleh bupati/walikota.

3. Pengadaan peralatan pendidikan

- a. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota;
- b. alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan/komponen sebagai berikut :

No	Kegiatan/Komponen	Satuan	Alokasi Biaya
1	Peralatan Pendidikan Matematika	Paket	Rp. 9.795.600,-
2	Peralatan Pendidikan IPA	Paket	Rp. 8.300.000,-
3	Peralatan Pendidikan IPS	Paket	Rp. 6.000.000,-
4	Peralatan Pendidikan Bahasa	Paket	Rp. 10.550.000,-
5	Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	Paket	Rp. 13.800.000,-
6	Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan	Paket	Rp. 3.500.000,-

- c. alokasi dana pengadaan peralatan pendidikan yang ditetapkan merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. pelaksanaan pengadaan peralatan pendidikan dapat dipilih dari daftar peralatan (kegiatan/komponen) sebagaimana dimaksud pada b sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- e. Jenis barang/alat dari masing-masing kegiatan/komponen sebagaimana dimaksud pada b dapat dipilih sesuai kebutuhan sekolah dan/atau dana yang tersedia.

V. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013 UNTUK SMP/SMPLB

Digunakan untuk:

- A. Alokasi dana digunakan untuk peningkatan prasarana pendidikan dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan

dalam rentang proporsi antara 35% sampai dengan 65% untuk mencapai 100% sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota:

1. Peningkatan prasarana pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan minimal rusak sedang beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
2. Bila butir a.1 sudah terpenuhi maka sisa dana alokasi peningkatan prasarana pendidikan bisa digunakan untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta perabotnya, dan pembangunan ruang belajar lain (RBL) beserta perabotnya;
3. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan alat pendidikan diprioritaskan untuk peralatan IPS dan peralatan matematika; dan
4. Bila seluruh sekolah telah memiliki peralatan IPS dan Matematika maka sisa dana alokasi pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga.

B. Alokasi biaya untuk masing-masing kegiatan/komponen sebagai berikut :

No	Kegiatan/Komponen	Satuan	Alokasi Biaya
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	Paket	Rp. 45.000.000,-
2	Ruang Kelas Baru	Ruang	Rp. 120.000.000,-*)
3	Ruang Perpustakaan	Ruang	Rp. 210.000.000,-*)
4	Ruang Laboratorium IPA	Ruang	Rp. 235.000.000,-*)
5	Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	Rp. 235.000.000,-*)
6	Peralatan Laboratorium IPA	Paket	Rp. 50.000.000,-
7	Peralatan Laboratorium Bahasa	Paket	Rp. 125.000.000,-
8	Peralatan IPS	Paket	Rp. 9.000.000,-
9	Peralatan Olah Raga	Paket	Rp. 20.000.000,-
10	Peralatan Matematika	Paket	Rp. 6.000.000,-

*)Unit cost rata rata nasional untuk satu lantai dengan IKK = 1,0. Untuk pembangunan lebih dari satu lantai maka unit cost ditambah 10% perlantai.

Alokasi dana pengadaan peralatan pendidikan yang ditetapkan merupakan besaran patokan biaya tertinggi yang menjadi dasar acuan bagi pelaksana DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

VI. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK DAN PEMENUHANNYA

- A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Pendidikan Dasar:
1. administrasi kegiatan;
 2. penyiapan kegiatan fisik;
 3. penelitian;
 4. pelatihan;
 5. perjalanan dinas; dan
 6. izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.
- B. Pemenuhan Biaya yang tidak dapat dibiayai DAK Bidang Pendidikan Dasar

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Pemerintah Provinsi
1. mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan;
 2. melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di kabupaten/kota; dan
 3. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- B. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012;
 2. menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
 3. menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
 4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Dasar di tingkat kabupaten/kota.

C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang akan menerima DAK, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
3. mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada seluruh sekolah penerima;
5. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan peralatan pendidikan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK;
7. menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar;
8. melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2013 kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar up. Direktur Pembinaan SD dan Direktur Pembinaan SMP.

D. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan kabupaten/kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, Dewan Pendidikan kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di tingkat kabupaten/kota.

E. Satuan Pendidikan

1. mengangkat panitia pembangunan di sekolah yang bertugas melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan/atau pembangunan ruang perpustakaan, ruang kelas

- baru, dan ruang belajar lainnya,
- 2. mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar sebagai inventaris sekolah,
- 3. memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,
- 4. merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK Bidang Pendidikan.

F. Komite Sekolah

Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Dasar, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di tingkat sekolah.

G. Panitia Pembangunan Sekolah (P2S)

- 1. memilih dan menetapkan kepala pelaksana;
- 2. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau pembangunan ruang perpustakaan, ruang kelas baru, dan ruang belajar lain, dengan mekanisme swakelola, serta sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis pada lampiran peraturan ini.
- 3. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah.
- 4. menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan dana tersebut serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

VIII. PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SANKSI

A. Pelaporan

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan tingkat kab/kota, dan laporan pusat.

- 1. Laporan Tingkat Sekolah
 - a. Ketua panitia pembangunan membuat laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir.
 - b. Laporan ketua panitia pembangunan disampaikan kepada Kepala Sekolah.

2. Laporan Kepala Sekolah
Berdasarkan laporan panitia pembangunan, maka kepala sekolah menyusun laporan kemajuan pekerjaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
3. Laporan Kabupaten/kota
 - a. Bupati/Walikota menyusun laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada:
 - 1) Menteri Keuangan
 - 2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - 3) Menteri Dalam Negeri
 - b. Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
 - c. Rincian pelaporan sebagaimana dimaksud huruf (a) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - d. Laporan triwulan dan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB wajib dikirim secara elektronik melalui email: dak:ditpsd@yahoo.com, sedangkan untuk SMP/SMPLB melalui email: dak.smp@kemdikbud.go.id.

B. Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan

1. Pemantauandan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Pengawasan
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Bidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah.

C. Sanksi

1. Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undanganyang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

IX. KETENTUAN LAIN

- A. Bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam pada tahun berkenaan, ana DAK Bidang Pendidikan Dasar dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- B. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.
- C. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
 2. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H
NIP195809151985031001